

NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 03 September 2009 No. AHU-26.AH.02.02 - Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
Tanggal 22 Maret 2006, STTD Nomor : 900/PM/STTD-N/2006



SALINAN

Judul Akta : **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**
PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk.

Nomor Akta : **2758.**

Tanggal Akta : **17 Juni 2015.**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk

Nomor : 2758.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-6-2015 (tujuh belas Juni -
dua ribu lima belas). -----

Pukul : 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat). -----

- Berhadapan dengan saya, **RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum,** ----
Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri saksi-saksi, yang
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **NUGROHO SETIADHARMA,** Warga Negara Indonesia, lahir --
di Kediri, tanggal 16-6-1966 (enam belas Juni seribu -----
sembilan ratus enam puluh enam), partikelir, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Batanghari Nomor 5, Rukun -----
Tatangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Cideng, Kecamatan -
Gambir, Jakarta Pusat, Nomor Induk Kependudukan : -----
3171011606660003; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku **Direktur Utama PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk,**
dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh -----
karena itu untuk dan atas nama **PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk,** --
dan berdasarkan kuasa sebagaimana dimaksud dalam akta -----
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUPRA -
BOGA LESTARI Tbk, tertanggal 17-6-2015 (tujuh belas Juni ---
dua ribu lima belas) Nomor 2757, yang dibuat oleh saya, ----
Notaris, telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan ----
rapat tersebut dalam suatu akta Notariil. -----

- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di -----
atas, terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris: ----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk tersebut, -----



bertempat di Hotel Double Tree, Jalan Pegangsaan Timur --
Nomor 17, Cikini-Menteng, Jakarta 10310, dari pukul 15.0
WIB (lima belas lewat tujuh menit Waktu Indonesia Barat)
sampai dengan pukul 15.25' WIB (lima belas lewat dua puluh
lima menit Waktu Indonesia Barat), telah dilangsungkan Raga
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk
berkedudukan di **Jakarta Barat**, yang anggaran dasarnya ----
dimuat dalam akta tertanggal 28-5-1997 (dua puluh delapan
Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 34,
dibuat dihadapan SUWARNI SUKIMAN, Sarjana Hukum, Kandidat
Notaris, yang pada saat itu pengganti dari MIRYAM MAGDALEN
INDRANI WIARDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ----
telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik -
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 3-7-1997 ---
(tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) ----
Nomor C2-6077 HT.01.01.Th.97, serta telah diumumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-12-1999 (dua
puluh delapan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan) Nomor 104, Tambahan Berita Negara Nomor -----
8633/1999; -----
- perubahan seluruh Anggaran Dasarnya untuk disesuaikan ----
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) --
tentang Perseroan Terbatas, dimuat dalam akta -----
tertanggal 8-8-2008 (delapan Agustus dua ribu delapan) -----
Nomor 2, dibuat dihadapan EKO GUNARTO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Bogor, dan telah mendapatkan persetujuan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal 10-10-2008 (sepuluh Oktober dua ribu delapan) ---
Nomor AHU-72303.AH.01.02.Tahun 2008; -----
-dan perubahan-perubahan berikutnya dimuat dalam akta-akta:

-- tertanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu ----
sepuluh) Nomor 38, dibuat dihadapan EKO GUNARTO, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kota Bogor, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ----
16-2-2011 (enam belas Pebruari dua ribu sebelas) Nomor -----
AHU-07768.AH.01.02.Tahun 2011; -----

-- tertanggal 23-9-2011 (dua puluh tiga September dua ribu -
sebelas) Nomor 7, dibuat dihadapan TJONG TRISNAWATI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Surat -
Penerimaan Pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ---
ribu sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-32865; -----

-- tertanggal 12-1-2012 (dua belas Januari dua ribu dua ---
belas) Nomor 15, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana --
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pesetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 18-1-2012 (delapan ---
belas Januari dua ribu dua belas) Nomor -----
AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012; -----

-- tertanggal 6-2-2013 (enam Pebruari dua ribu tiga belas) -
Nomor 2, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan surat Penerimaan -
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SUPRA BOGA -----
LESTARI Tbk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, tertanggal 25-3-2013 (dua puluh lima ---
Maret dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-10810; -----

-- tertanggal 20-6-2013 (dua puluh Juni dua ribu tiga -----
belas) Nomor 287, dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

-- tertanggal 17-6-2015 (tujuh belas Juni dua ribu lima ----
belas) Nomor 2756, dibuat oleh saya, Notaris; -----
-- tertanggal 17-6-2015 (tujuh belas Juni dua ribu lima ----
belas) Nomor 2757, dibuat oleh saya, Notaris; -----
----- (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") -----
- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan diwakili -----
sebanyak **1.295.242.410** (satu miliar dua ratus sembilan ----
puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus -
sepuluh) saham atau kurang lebih mewakili 82,79 % (delapan -
puluh dua koma tujuh sembilan persen) dari seluruh saham ---
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah -----
1.564.487.500 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta
empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham; ----
- Dengan demikian korum yang dipersyaratkan dalam : -----
a. Pasal 14 Ayat 1.a. dari Anggaran Dasar yaitu Rapat harus
dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
ditempatkan oleh Perseroan, telah dipenuhi, sehingga Rapat -
ini sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat untuk agenda rapat mengenai perubahan susunan ----
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan -----
b. Pasal 14 Ayat 2.a. dari Anggaran Dasar yaitu Rapat harus
dihadiri dan/atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
ditempatkan oleh Perseroan, telah dipenuhi, sehingga Rapat -
ini sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat untuk agenda rapat mengenai perubahan anggaran ----
dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan --
Otoritas Jasa Keuangan. -----
- Bahwa sesuai dengan iklan PANGGILAN untuk Rapat tersebut,

agenda Rapat tersebut adalah: -----

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -----

penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; -----

-Sehubungan dengan yang diuraikan diatas, maka penghadap ---

yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini ----

menyatakan isi keputusan rapat sebagai berikut : -----

1. KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA : -----

- mengangkat Bapak Michael Karnady sebagai Komisaris -----

Independen Perseroan dan Ibu Meshvara Kanjaya sebagai Wakil

Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak penutupan rapat --

tersebut sampai dengan sisa masa jabatan dari anggota Dewan

Komisaris dan Direksi lain Perseroan yang masih menjabat. --

- Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan -----

Direksi Perseroan sejak penutupan rapat tersebut sampai ----

dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun ---

2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebagai berikut: -----

- Dewan Komisaris : -----

1. Komisaris Utama : Kentjana Widjaja; -----

2. Komisaris : Djeradjat Janto Joso; ----

3. Komisaris Independen : Michael Karnady; -----

- Direksi : -----

1. Direktur Utama : Nugroho Setiadharna; -----

2. Wakil Direktur Utama : Meshvara Kanjaya; -----

3. Direktur : Harman Siswanto; -----

4. Direktur : Suharno Kusumodjojo; -----

5. Direktur : Tjioe Pit Yin; -----

6. Direktur : Suryawati; -----

7. Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni; -----

2. KEPUTUSAN AGENDA KEDUA : -----

- memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah beberapa ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan ----- untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan ---- sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, hal mana hendak dinyatakan sekarang dengan akta ini menjadi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan ini bernama PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk, ----- berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya dalam ----- Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"). ----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di ----- tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah ----- Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi ----- dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak --- tanggal 3-7-1997 (tiga Juli seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh tujuh). -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang ----- perdagangan, jasa, perindustrian, pertanian dan ----- pengangkutan darat. -----

2. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----
berikut: -----

A. Kegiatan Usaha Utama: -----

a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk: ----

- ekspor-impor; -----
- perdagangan supermarket/hypermarket -----
(toserba/swalayan), memperdagangkan barang-barang -----
keperluan sehari-hari termasuk tapi tidak terbatas pada -----
alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang pangan; -----
- ekspor-impor dan perdagangan makanan dan minuman; ----
- ekspor-impor dan perdagangan bumbu makanan dan -----
penyedap rasa, saus, kecap, sambal; -----
- ekspor-impor dan perdagangan obat-obatan tradisional; -
- ekspor-impor dan perdagangan farmasi dan obat-obatan; -
- ekspor-impor dan perdagangan hasil perkebunan; -----
- ekspor-impor dan perdagangan bahan baku dan hasil -----
pertanian serta kegiatan usaha terkait; -----
- ekspor-impor dan perdagangan hasil hutan dan bumi -----
hutan; -----
- ekspor-impor dan perdagangan hasil hutan tanaman -----
industri; -----
- ekspor-impor dan perdagangan kosmetika dan kecantikan -
- ekspor-impor dan perdagangan buah-buahan dan -----
sayur-sayuran; -----
- ekspor-impor dan perdagangan peralatan pertanian dan --
perkebunan; -----
- ekspor-impor dan perdagangan bahan pertanian dan -----
perkebunan; -----
- ekspor-impor dan perdagangan ternak dan unggas; -----

- ekspor-impor dan perdagangan tanaman hias; -----
- perdagangan besar lokal; -----
- bertindak sebagai agen grosir, supplier, waralaba, komisioner house serta kegiatan usaha yang terkait; ----
- perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property; -----
- perdagangan eceran kecuali mobil dan motor; -----
- perdagangan cash dan kredit serta jual beli dengan angsuran; -----
- ekspor-impor dan perdagangan hasil industri kayu dan tripleks; -----
- multilevel marketing; -----
- ekspor-impor dan perdagangan kerajinan kayu dan besi
- ekspor-impor dan perdagangan foam/gabus; -----
- ekspor-impor dan perdagangan meubel dan furniture; --
- ekspor-impor dan perdagangan mainan anak-anak; -----
- perdagangan dan ekspor-impor antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain; -----
- perdagangan besar dalam negeri kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor selain ekspor dan impor; -----
- distributor dan sebagai perwakilan badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri; -----

b. menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali jasa -----
dibidang hukum dan pajak: -----

- jasa rumah makan/restoran/cafe; -----
- jasa boga meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman; -----
- jasa andrawana, pelayanan penghidangan makanan dan -----

- minuman ditempat yang ditentukan oleh pemesan, -----
- penyediaan perlengkapan dan perawatan untuk makan dan ---
- minum; -----
- jasa konsultasi restoran dan makanan minuman serta ---
- kegiatan penunjangnya; -----
- jasa konsultasi makanan dan minuman kesehatan, -----
- termasuk suplemen makanan dan minuman; -----
- jasa franchise (waralaba); -----

c. menjalankan usaha di bidang industri: -----

- industri roti dan kue; -----
- industri bahan dan bumbu makanan; -----
- industri bahan makanan dan minuman; -----
- industri bumbu makanan dan penyedap rasa; -----
- industri teh dan bio kopi termasuk laboratorium -----
- penguji mutu teh dan kopi; -----
- industri makanan dan minuman dan -----
- pengalengan/pembotolan (amatil); -----
- industri air mineral (air minum); -----
- industri gula; -----
- industri garam; -----
- industri jamu dan kosmetika tradisional; -----
- industri pengolahan hasil hutan perikanan; -----
- industri pengolahan cocoa dan coklat; -----
- industri pengolahan rumput laut; -----
- industri pengolahan hasil laut tanaman industri; -----
- industri pengolahan buah-buahan dan sayuran; -----
- industri pengolahan hasil-hasil laut; -----
- industri pengolahan kopi dan biji kopi; -----
- industri pengolahan kelapa; -----
- industri pengolahan biji-bijian; -----

- industri wood working dan furniture (meubel);-----
- industri peralatan rumah tangga;-----
- industri anyaman dan kayu, tidak termasuk furniture;-----
- industri kerajinan tangan;-----
- industri karet dan barang-barang dari karet;-----
- industri pengolahan barang-barang dari kertas dan-----
karton;-----
- industri perkakas dan perabotan;-----
- industri manufacturing dan fabrikasi;-----
- industri pengolahan kayu dan tripleks;-----
- industri cat dan plameir;-----
- industri foam/gabus;-----
- industri pengolahan hasil hutan (non tanaman-----
industri);-----
- industri mainan anak-anak;-----
- industri kebutuhan rumah tangga (consumer goods);-----

d. menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, antara-----
lain:-----

- agro industri, yang meliputi budi daya dan pengolahan-----
panen, pembibitan (hatchery);-----
- industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan-----
hortikultura;-----
- peternakan;-----
- perikanan darat/laut, budi daya pertambakan,-----
pengolahan dan pengawetan;-----
- perkebunan;-----
- kehutanan;-----
- agrobisnis memperdagangkan hasil-hasil dari pertanian;

e. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat:-----

- angkutan darat;-----

- ekspedisi dan pergudangan; -----
- transportasi pengangkutan; -----
- transportasi penumpang; -----

B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha --
utama perseroan yaitu: -----

- konsultasi bidang pemasaran dan survey pasar; -----
- konsultasi bidang pertanian meliputi teknik pertanian,
pra sarana sosial pedesaan, pengembangan pertanian dan --
pedesaan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan -----
peternakan, pembibitan, pengendalian hama/penyakit -----
tanaman keras dan tanaman pangan, konservasi dan -----
penghijauan serta sub bidang pengembangan pertanian -----
lainnya; -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp. 500.000.000.000,-
(lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas -----
5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham -----
bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah). -----
2. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian
serta telah disetor penuh sebanyak 1.564.487.500 (satu -----
miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan
puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan jumlah nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp. 156.448.750.000,- (seratus --
lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta
tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) telah disetor penuh ----
oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai -----
nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini. ----
3. 100 % (seratus persen) dari modal ditempatkan tersebut, -
yaitu Rp. 156.448.750.000,- (seratus lima puluh enam miliar

empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh
ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

a. sebesar Rp. 125.159.000.000,- (seratus dua puluh lima -
miliar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah) yang -----
rinciannya sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 7, tanggal
23-9-2011 (dua puluh tiga September dua ribu sebelas), yang
dibuat dihadapan TJONG TRISNAWATI, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam databas
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-32865,
tanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu sebelas). -

b. sebesar Rp. 31.289.750.000,- (tiga puluh satu miliar dua
ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh --
ribu Rupiah) dengan uang tunai merupakan hasil Penawaran --
Umum Saham. -----

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang
dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain --
selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak -----
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib --
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai
penyetoran tersebut; -----

b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai
oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak ----
dijamin dengan cara apapun juga; -----

c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana ---
diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar; -----

d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal ----
dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di ----

Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan -----
nilai pasar yang wajar. -----

e) dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan,
agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal ----
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut ---
sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang --
telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan -
LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----

f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran---
Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang -
akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa -----
kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah ---
saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan --
Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -----
(selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan
syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi -----
dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak
di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan --
mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta --
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan -----

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -----
Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek -
yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung --
hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) -
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -----

bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang ----- sebanding dengan jumlah saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham ----- masing-masing pada tanggal tersebut. -----

b) Pengeluaran Efek bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pemegang saham: -----

- 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
- 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----
- 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau ----- restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS dan/atau;
- 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar ----- Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. --

c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam ----- jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor -- IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----

d) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh ----- Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus ----- dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan ----- tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila --- jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah -- efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat - ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan -----

sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh -----
masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek ----
bersifat ekuitas. -----

e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang
tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat ---
pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib -----
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai --
pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. ----

f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk -----
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek ----
yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan
oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang -----
telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----

g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah -----
terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai
hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi --
yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak ----
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -----

a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan --
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam --
rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -----
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh -
lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan -----
sepanjang: -----

b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah --

modal dasar;-----

b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----

b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) ----- dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu ---- paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

b.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana --- dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 anggaran dasar tidak- terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah---- kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan---- modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan- ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar--- tidak terpenuhi;-----

b.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 7.b.1 Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan---- untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 anggaran Dasar.-----

c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal - dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal - yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling -- kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan --- mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang ----- diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----- kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan -- anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan --- modal disetor tersebut.-----

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah --

dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SAHAM

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham saham tersebut.
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan

Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

b. dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

8. untuk saham-saham perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham -----
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek ----
lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak --
dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal -----
pengeluaran serta memuat tandatangan dari direksi bersama --
sama dengan seorang anggota dewan komisaris yang ditunjuk --
oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat -
dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif --
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau ---
efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan ---
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di --
bidang Pasar Modal. -----

-----SURAT SAHAM PENGGANTI -----

----- Pasal 7 -----

1. surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: -----
 - a. dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham ----
tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian
saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan-----
 - 2) perseroan telah menerima surat saham yang rusak; -----
 - b. perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak -----
tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang ---
nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli. -----
2. dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham ---
tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham ---
tersebut; -----

- c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi -----
Perseroan; dan -----
- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang --
telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham perseroan -----
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari
kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
3. semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu
ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
4. ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal
ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif
saham atau efek bersifat ekuitas. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya
memuat hal-hal sebagai berikut: -----
- a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang --
Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
- b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan --
pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
tersebut; -----
- c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk ---

dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham -----
tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ---
nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -----
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----
kolektif tersebut; -----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi --
kepada Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ----
dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas sebagai tanda ----
bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan; -----

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan -----
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
dimaksud; -----

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan -
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian ----
atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada ---
pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam ----
rekening Efek; -----

g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan ----
klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah ----
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang ----
lain; -----

- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar benar hilang atau musnah;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh

dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ----
ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di -----
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan ---
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di -----
tempat kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: -----

a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk
oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian; -----

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki
para pemegang saham; -----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -----
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima -----
jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai ----
tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut

e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain -
uang; -----

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi --

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada persero:
lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi -----
berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemega:

Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----

4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar-----
Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus -----
memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat ----
dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi.
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-
surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham ---
adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang
terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar----
Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau -----
wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham -
dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam ---
kerja Perseroan. -----

6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk-----
melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang -
saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini. ---

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1-----
(satu) saham atau pemindahan hak dari 1(satu) saham kepada -
lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar
ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang ----
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ----
sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) --
tersebut. -----

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang---
kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan
saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap
pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ----

termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-
tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang
menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau
kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan
sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan
perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar
Modal dan anggaran dasar Perseroan, Pemindahan hak atas
saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang
ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan
hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahar
hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak
atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau
disetujui oleh Direksi.

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efe
satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk
sebagaimana yang ditentukan dan/atau dapat diterima oleh
Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak at
saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi
peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempa
dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak
mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan.

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak ---- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika ----- disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. -----
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan ---- memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk ----- mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar ----- Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan --- hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan ----- pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan - haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender ---- setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima -- oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan -- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ----- Perseroan tersebut dicatatkan. -----
5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, - pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham - dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga -- nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang ---- Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana --- saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan ----

hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, - mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar ----- sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran --- hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik- atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ----- ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang ---- diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan ---- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ----- ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 11** -----

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari : -----
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 ----- pasal ini. -----
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut -- RUPS Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang ----- diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan --- tegas dinyatakan lain. -----
- 3.-RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak --- mengambil keputusan. -----
- 4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS.** -----
 - (1).--1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih --- dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -

- (2).-Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud --
pada ayat (1) diatas diajukan kepada Direksi dengan surat --
tercatat disertai alasannya. -----
- (3).-Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud --
pada ayat (1) diatas harus: -----
- a.-dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b.-mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c.-merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; ---
 - d.-disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus --
diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - e.-tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan --
dan anggaran dasar Perseroan; -----
- (4) .-Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ---
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
diterima Direksi; -----
- (5).-Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang saham dapat ---
mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada --
Dewan Komisaris; -----
- (6).-Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ---
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ----
diterima Dewan Komisaris; -----
- (7).-Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ----
dalam **ayat (5) dan ayat (6)** diatas, Direksi atau Dewan ----
Komisaris wajib mengumumkan : -----

a) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. -----

b) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

(8).-Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ----- dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS da pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ay. (6) diatas. -----

(9).-Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi -- Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling -- kurang melalui: -----

a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;-----

b) Situs web Bursa Efek; dan-----

c) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan----- Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang----- digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

(10) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (7) bagi ----- Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek ---- paling kurang melalui : -----

a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yan berperedaran nasional;-----

b) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan ---- Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang----- digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

(11).-Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dan ayat (10) -- huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi -- dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia; -----

(12).-Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi ---

yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan ----
dengan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan -----
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----
(13).-Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) --
huruf a dan ayat (10) huruf a beserta salinan surat -----
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-
ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ---
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. -----
(14).-**Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -**
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pemegang saham ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan -----
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan -
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS. -----
(15). **Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -----**
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam ayat (14) wajib: -----
a.-melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan --
RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang ----
diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan. -----
b.-melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan ---
menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah --
RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS
yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai --
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
c.-melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham -----
serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS

dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----

(16).-Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

5. RUPS Tahunan. -----

(1). RUPS Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni. -----

(2) Dalam RUPS Tahunan tersebut : -----

a.-Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal. -----

b.-Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----

c.-Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik. -----

d.-Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris. -----

e.-Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi

ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----

(3).-Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan -----
usul-usul yang diajukan oleh: -----

a.-Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham ----
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan -
dengan hak suara yang sah; -----

b.-Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh ---
Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS -----
tahunan. -----

(4). Pengesahan Laporan tahunan dan perhitungan tahunan ----
oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota ---
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan -
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -
tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, -----
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana
lainnya. -----

6. RUPS Luar Biasa. -----

-RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai -----
kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan --
Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih --
pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per ---
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara. -----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN -----

-----WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 12 -----

1.-Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS -----

(1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik --

Indonesia. -----

(2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----

(3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(2) wajib dilakukan di : -----

- a. Tempat kedudukan Perseroan; -----
- b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya -----
- c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau temp. kegiatan usaha utama Perseroan;-----
- d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-Perseroan dicatatkan;-----

2.-Pemberitahuan RUPS -----

(1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----

(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. -----

(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. --

3. Ketentuan Pasal 12 ayat 2 mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4.(14) anggaran dasar ini. -----

4. Pengumuman RUPS -----

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----

pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

- a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
- c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
- c. tanggal pemanggilan RUPS;

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain memuat hal yang disebut pada ayat (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.

(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- b. situs web Bursa Efek; dan
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris;

(5) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----

(6) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) --- huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. --

(7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam -- bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), ---- informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi --- dalam Bahasa Indonesia; -----

(8) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat -- (4) huruf a dan ayat (5) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja --- setelah pengumuman RUPS; -----

(9) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4. -----

5. Ketentuan Pasal 12 ayat 4 mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang -- telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 11 - ayat 4. (15)**. -----

6. Mata Acara Rapat; -----

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat ---- secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) pemegang
saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) ---
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; -----

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat -

(1) harus : -----

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; ---

dan -----

d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan mata acara yang -----

membutuhkan keputusan RUPS; -----

(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat ---
dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
sampai dengan ayat (4) dalam mata acara rapat yang dimuat --
dalam pemanggilan. -----

7. Pemanggilan RUPS; -----

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang --
saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, -
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal RUPS. -----

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
paling kurang memuat informasi: -----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; --

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata ---

acara tersebut; dan -----

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; -----

(3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris; -----

(4) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----

(5) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia; -----

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia; -----

(7) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --
(3) huruf a dan ayat (4) huruf a^a wajib disampaikan kepada --
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja ----
setelah pemanggilan RUPS. -----

8. Ketentuan Pasal 12 ayat 7 mutatis mutandis berlaku untuk
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang --
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 --
ayat 4. (15). -----

9. Bahan Mata Acara Rapat; -----

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi
pemegang saham; -----

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat --
(1) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan --
RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS; -----

(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain --
mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat ----
lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ---

(2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti --
ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut; -----

(4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa salinan dokumen fisik --
dan/atau salinan dokumen elektronik; -----

(5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ---

(4) diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika ----
diminta secara tertulis oleh pemegang saham; -----

(6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ---
ayat (4) dapat diakses atau diunduh melalui situs web -----
Perseroan; -----

(7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan -----

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: -----

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----

10. Ralat Pemanggilan RUPS. -----

(1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat -----

7.(2). -----

(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 7. -----

(3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----

(4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. -----

(5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7.(3), ayat 7.(4)

dan ayat 7.(7). mutatis mutandis berlaku untuk media ralat -
pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan ---
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----

11. Pemanggilan RUPS Kedua. -----

(1) Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan: -----

a.-Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilangsungkan. -----

b.-Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS -----
pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -----
kehadiran. -----

c.-RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) ----
hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----

(2) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7.(3). sampai -----
dengan ayat 7.(7) dan Pasal 12 ayat 10 mutatis mutandis ----
berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----

12. Pemanggilan RUPS Ketiga. -----

Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: -----

a.-Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan -----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

b.-Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua ----
telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. ---

13. Hak Pemegang Saham. -----

(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan
surat kuasa berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang -

saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ---
RUPS. -----

(3) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 12 ayat 10.(1), pemegang saham yang --
berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) ---
hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. -----

(4) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak -----
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait ---
mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan -----
kepentingan Perseroan. -----

14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS. -----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang ----
pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

----- PIMPINAN DAN RISALAH/BERITA ACARA -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 13 -----

1. Pimpinan RUPS. -----

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

(2) dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir --
atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang -
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota -
Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh --
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari da
oleh peserta RUPS. -----

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -
Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan ---

kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Tata Tertib RUPS.

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:

a.-kondisi umum Perseroan secara singkat.

b.-mata acara rapat.

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS. -----

(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. -----

(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. -----

(4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. -----

(5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

(6) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) wajib memuat informasi paling kurang: -----

a.-tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS. -----

b.-anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----

c.-jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----

d.-ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; -----

e.-jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, ji

pemegang saham diberikan kesempatan; -----
f.-mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
g.-hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara -----
setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) -
untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan --
dilakukan dengan pemungutan suara; -----
h.-keputusan RUPS; dan -----
i.-Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang ----
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait ----
dengan pembagian dividen tunai. -----
(7) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --
(6) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek --
wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: ---
a.-1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia -----
berperedaran nasional; -----
b.-situs web Bursa Efek; dan -----
c.-situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ---
asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling -
kurang bahasa Inggris. -----
(8) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --
(6) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa -
Efek, wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang -----
melalui: -----
a.-1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia -----
berperedaran nasional; -----
b.-situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ---
asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling -
kurang bahasa Inggris. -----
(9) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing ---
sebagaimana dimaksud pada ayat (7).c. dan ayat (8).b., -----

wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.

(10) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (9), informasi yang ----- digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. -----

(11) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) wajib diumumkan kepada ----- masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----

(12) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan ayat (8) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. -----

(13) Ketentuan Pasal 13 ayat 3.(4). dan ayat 3.(5) serta Pasal 13 ayat 3.(7)., ayat 3.(8), ayat 3.(11)., ayat ----- 3.(12)., mutatis mutandis berlaku untuk: -----

a. Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan -----

b. Pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----

dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4.(15). -----

---KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN DALAM

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 14 -----

1. Keputusan RUPS. -----

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang harus dilakukan undian, jika mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.

(1) Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

a.-RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

b.-Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

c.-Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang

hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

3. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS untuk mata acara : mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 %

(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, pengajuan permohonan agar Perseroan

dinyatakan pailit, dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.-RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b.-Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c.-Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak

tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS --
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua ---
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah. -----

d.-Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh -----
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham --
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

e.-Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --
dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat sah dan -
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -----
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh -----
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ---
acara: transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, -----

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
a.-RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -
suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen. -----

b.-Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -
sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -
pemegang saham independen. -----

c.-Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak -
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS --
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS ---

dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --- dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. -----

d.-Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh ---- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam --- RUPS. -----

e.-Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -- dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ---- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham ----- independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam ---- kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----- Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

f.-Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh --- pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % --- (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir. -----

g.-Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan ---- dianggap telah memberikan persetujuan yang sama dengan ---- keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen --- yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

5. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) --- dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

6. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak untuk menghadiri RUPS dan memberikan ha suaranya; -----

Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan;

Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara serta pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara.

Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing sedikit-dikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara lisan dan secara rahasia.

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dikecualikan bagi:

- a.-Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
- b.-Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

8. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah --
 tanpa mengadakan RUPS, asal saja pengambilan keputusan ----
 tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis
 yang ditanda tangani oleh semua pemegang saham; Keputusan -
 yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang --
 sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. --

-----D I R E K S I -----

----- Pasal 15 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi. -----
2. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) ----
 orang anggota Direksi, dengan ketentuan : -----
 - 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi -----
 Direktur Utama; -----
 dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan ---
 peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan -----
 kegiatan usaha Perseroan; -----
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang -----
 perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat --
 dan selama menjabat : -----
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama ----
 menjabat: -----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota
 Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan --
 suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana --
 yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan

- dengan sektor keuangan; dan-----
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota-
Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----
- a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;-----
- b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan--
atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima -
oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung -
jawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota ---
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa ---
Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan ----
laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan. -----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan -----
perundang-undangan; dan -----
- e. memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang ---
dibutuhkan Perseroan; -----
4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 diatas --
wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada -
Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti dan -----
didokumentasikan oleh Perseroan; -----
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan ---
penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas. -----
6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: -----
- a. anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan publik
lain; -----
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) -----
perusahaan publik lain; -----

c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di ---
perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat ---
sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----

7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya
dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya. -----

8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh ----
Rapat Umum Pemegang Saham; Anggota Direksi diangkat untuk --
masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali; -----

9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) ----
periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, -----
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) -----
diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum -----
pemegang Saham Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya
(mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam rapat umum -
pemegang saham; -----

10. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat -----
memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum --
masa jabatannya berakhir. -----

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat -----
tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain -----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

11. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan ----
anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal. ---
ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus -----
menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada ----
anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela --
dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat --

yang bersangkutan. -----

12. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari ---
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan -----
menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan ---
dan Perseroan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang ---
saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri --
anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan -
pengunduran diri. -----

-Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap --
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan --
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya -----
permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut diatas. -----

-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan rapat umum -----
pemegang saham dalam jangka waktu tersebut diatas maka -----
dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri ----
anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan ---
rapat umum pemegang saham. -----

13.-Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota -----
Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan -
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar ---
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri diberikan setelah rapat umum pemegang ----
saham tahunan membebaskannya. -----

14.-Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ---
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 -
(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ----
telah ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan telah --

diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi -----
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----

15.-Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan **untuk** -----
sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris -----
berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini dan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

16. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain --
untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang -----
diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri --
atau Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seorang ----
sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau -----
menambah jumlah anggota Direksi baru. -----

-Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan ---
anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi ----
yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah -
untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang -----
diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari ---
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa -
masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu
kecuali apabila ditentukan lain dalam rapat umum pemegang --
saham. -----

17. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya -----
berakhir, apabila anggota Direksi tersebut : -----

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -
berlaku ; atau -----

c. meninggal dunia ; atau -----

d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

18.-Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan-puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka Wakil Direktur Utama akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam Hal jabatan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama tersebut dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 19 ayat 18 anggaran dasar ini. -----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas-pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai ----

maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan ini. -----

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas -----
pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas maka : -

-Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan -----

perundang-undangan dan anggaran dasar; dan -----

-Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung -----
jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

-Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung -----
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----

kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan -----
tugasnya, kecuali : -----

(i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena -----
kesalahan atau kelalaiannya; -----

(ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh -----
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----

(iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung -----
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang -----
mengakibatkan kerugian; dan -----

(iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut; -----

3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan -----
secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan -----

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan -----
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----

Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang -----

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----
a.-meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan; -----
b.-menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak -----
bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 -----
tersebut di bawah ini; -----
c.-melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan ---
modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang -----
berwenang; -----
d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan ---
pihak lain/badan hukum lain; -----
e.-mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan -----
utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang
atau sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari harta -----
kekayaan (aktiva) Perseroan ; **harus mendapat persetujuan ---**
tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan --
turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; -----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau --
menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar
100 % (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan --
nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari harta -----
kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu -
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri -----
ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 -----
anggaran dasar Perseroan. -----
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material -----
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar --
Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : IX.E.2 tentang Transaksi

Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama harus mendapat -
persetujuan rapat umum pemegang saham Perseroan dengan ----
syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ----
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: IX.E.2 ----
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ----
Utama; -----

6.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk ---
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi ----
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -
Direksi mewakili Perseroan. -----

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk -
mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas ---
nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat ---
kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada ---
pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan -----
tindakan tertentu. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan -
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal rapat umum -----
pemegang saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan ---
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan ----
keputusan rapat Direksi. -----

9. -Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan ----
apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan ----
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota -
Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang -----
berbenturan dengan kepentingan Perseroan; Dalam hal -----
terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam --

ayat ini maka : -----

(i) yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi --
lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan ---
Perseroan; -----

(ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; -----

(iii) Pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal -----
seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai -----
benturan kepentingan dengan Perseroan; -----

10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang
memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis ----
pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang -----
saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus -
memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dengan ----
syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -----
Pasal 14 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, dengan -----
memperhatikan peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar -----
Modal Nomor: IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi -
Tertentu. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 17** -----

1.-Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala ---
paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan; dan Direksi
juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) -
bulan. -----

2.-Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan -----
tahunan Perseroan; -----

3.-(i) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat 1 untuk tahun berikutnya sebelum -----
berakhirnya tahun buku. (ii) Pada rapat yang telah -----
dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan ---
rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) ---
hari sebelum rapat diselenggarakan. (iii) Dalam hal -----
terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang ---
telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan --
rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat -----
sebelum rapat diselenggarakan. -----

4. Pemanggilan Rapat Direksi di luar jadwal dilakukan oleh -
anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut -----
ketentuan pasal 16 anggaran dasar ini. -----

5. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara --
tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan -----
mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile, -----
yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana -----
harus dikirimkan kepada para anggota Direksi -----
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum --
Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 -----
(tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh -----
Direktur Utama. -----

6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, ---
tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----

7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan ---
atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham ---
saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik
Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga

dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal ---
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri -
Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka Wakil Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. -
Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama -----
berhalangan, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir -
dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat -----
Direksi. -----

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -----
Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan
surat kuasa. -----

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----
diwakili dalam rapat. -----

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah ---
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. -----

12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju --
sama berimbang maka Direktur Utama selaku pimpinan rapat ---
yang memutuskan. -----

13.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----
anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. -----

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara --
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung ---

mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah-satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam ---- suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam ----- pengambilan suara mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika -- Rapat Direksi menentukan lain. -----

c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat -- suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua -- rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir. -----

14. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi harus ----- ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; ----- sedangkan Berita Acara Rapat (risalah rapat) bersama ----- antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -- yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi -- dan anggota Dewan Komisaris. -----

-Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan ----- Komisaris yang tidak menanda-tangani hasil rapat maka yang -- bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis -- dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara -- Rapat (risalah rapat). -----

15. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti -- yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam -- Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota -- Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang -- sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ----

ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan -- secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan ---- semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani ----- persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Dewan Komisaris Perseroan paling kurang terdiri dari 2 -- (dua) orang anggota Dewan Komisaris; -----
2. (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota ---- Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen; (ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) -- orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen -- wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ---- seluruh anggota Dewan Komisaris; (iii) 1 (satu) diantara --- anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, -- satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, ----- peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang Pasar --- Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait --- dengan kegiatan usaha Perseroan; -----
3. **Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam --- Pasal 15 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan ----- Komisaris.** -----
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai -

berikut: -----

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai -----
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, --
mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut ---
dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk -----
pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan
atau pada periode berikutnya; -----

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak -----
langsung pada Perseroan; -----

c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, -----
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang ----
saham utama Perseroan; dan -----

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun ----
tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha -----
Perseroan; -----

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan ---
penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ----
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini --
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik -
lain; -----

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) -----
perusahaan publik lain; -----

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap -----
jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris ---
yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota --
Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan ----
publik lain. -----

d. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di ----

perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat ---
sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----

7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya
dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya. -----

8. Para anggota Dewan Komisaris **diangkat dan diberhentikan** -
oleh Rapat Umum Pemegang Saham; Anggota Dewan Komisaris ----
diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat ----
kembali; -----

9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 ---
(satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, ----
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) -----
diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum -----
pemegang Saham Tahunan **ke-5** setelah tanggal pengangkatannya
(mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam rapat umum -
pemegang saham; -----

10. (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 --
(dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada ----
periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut
menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. (ii) -----
Pernyataan Independensi Komisaris Independen sebagaimana ---
dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan. (iii) ----
Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, -
Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat
kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa -----
jabatan Komite Audit berikutnya. -----

11. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa
jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 -----

anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota ---
Dewan Komisaris. -----

12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau -----
penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 15 anggaran dasar ini berlaku bagi ----
anggota Dewan Komisaris. -----

13. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 anggaran dasar ini ----
mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

--TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 19 -----

1.-Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan -----
bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan -----
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai
Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada
Direksi. -----

2.-Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai -----
dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan ----
perundang-undangan dan anggaran dasar. -----

3.-Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan ----
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan ----
itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. -----

4.-Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan ---
Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk -
Komite lainnya. -----

5.-Ketentuan mengenai pertanggung jawaban Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 anggaran dasar ini ----
mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. -----

- 6.-Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan -- dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak -- untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan --- persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat ----- persetujuan Dewan Komisaris. -----
- 7.-Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau ----- bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor -- dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh --- Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa - buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ----- mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala --- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
8. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan ----- Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan ----- menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan -- Rapat Direksi. -----
- 9.-Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara ----- anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----
- 10.-Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan ---- Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu ----- tertentu. -----
- 11.-Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ditetapkan - berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS. -----
- 12.-Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi --- maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ----- mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris ----- berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang -

atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

-Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka -- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris -- Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu ---- keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari --- jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, - apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak ----- bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut ---- dengan menyebutkan alasannya. -----

14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan -- sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib ----- menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dalam jangka ---- waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- tanggal pemberhentian sementara; -----

-Apabila rapat umum pemegang saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi ---- batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat ---- kembali jabatannya semua; Rapat Umum Pemegang Saham ----- demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan -- apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara -- itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan -- kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara ----- tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota

Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam --
Rapat yang bersangkutan. -----

15.-Dalam hal rapat umum pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 14 pasal ini tidak dapat mengambil -----
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam
rapat umum pemegang saham tidak diselenggarakan, maka -----
pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. -----

16.-Rapat tersebut pada ayat 14 pasal ini dipimpin oleh ----
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ---
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ---
hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur -----
Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --
ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau --
berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang --
hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta -----
Rapat. -----

17. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara ---
tersebut tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang --
bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus -----
diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

18. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk -----
sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada --
Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----
wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris -
untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan -----
bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. -----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

----- Pasal 20 -----

- 1.-Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
- 2.-Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkap dalam ----- laporan tahunan Perseroan. -----
- 3.-Ketentuan mengenai pengjadwalan rapat dan penyampaian -- bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 --- anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat ---- Dewan Komisaris. -----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar jadwal ----- dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama - berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota Dewan Komisari. lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat -- Dewan Komisaris. -----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan ---- surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan ---- tanda terima yang layak atau dengan telegram atau teleks -- atau faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, ---- pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan ---- Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang ----- lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat --- lambatnnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, ---- keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. - Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau -----

diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

10. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan ---
diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 ---
(satu per dua) bagian dari jumlah -----
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. --

12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju
sama berimbang maka Komisaris Utama selaku pimpinan rapat
yang memutuskannya. -----

13.a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----
anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi ----
dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak -----
langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, ----
kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan -
menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat -----
kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak ---
berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut ---
kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan ---
lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir. -----

14. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani
oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris --
lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang -----
bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang ----
Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak -----
disyaratkan. -----

15. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai --
dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti yang sah
mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan
Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan
Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan -----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat -----
Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan
Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul -
usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris ---
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja ----
Tahunan; -----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada -
Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengawasan laporan
keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan -----
Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh ----
RUPS. -----
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus -
disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----

Perseroan ditutup. -----

6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan--
kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk -----
diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku da
menyediakannya di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa -
oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal -----
pemanggilan RUPS Tahunan. -----
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahr
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan --
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan ----
tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara -----
tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan -----
alasanya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui
isi laporan tahunan. -----
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi
dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran ----
nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam -----
Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Laba bersih Persroan dalam suatu tahun buku seperti ----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah
diserahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang
positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan --

oleh RUPS tersebut. -----

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu --- dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham ----- harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu ---- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan - Pasal 9 anggaran dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau - atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian ---- Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ----- ketentuan adri peraturan Bursa Efek di tempat dimana ----- saham-saham tersebut dicatatkan. -----

3. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang ---- diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi ---- sebagai dividen. -----

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana - cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam ----- perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun ---- berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama - kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu ----- belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun----- terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur -- tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan dalam -- cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak ----- diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi -

hak perseroan. -----

6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek ---
berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana --
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahu
buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saha
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagia
dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan ---
proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan. -

8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan -----
keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan ----
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 pasal ini. ---

9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroa
menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan --
harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. --

10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara ----
tanggung remteng atas kerugian Perseroan, dalam hal -----
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 23 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba ---
bersih setiap tahun buku cadangan yang ditentukan oleh RUPS
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku ----
apabila Perseroan mempunyai laba yang positif. -----

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai --
cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) ----
dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. -----

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk ----- menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ---

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua----- puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, --- RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan --- untuk keperluan Perseroan. -----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

----- **Pasal 24** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang ----- mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari --- 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak --- suara yang hadir dalam RUPS; -----
- Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat bahasa --- Indonesia. -----

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 1 di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan --- dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari --- 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak ---- suara yang hadir dalam RUPS; dan -----

3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 2 diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----

mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

4. Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UUPT.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN

dan PEMISAHAN

Pasal 25

1.-Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, -----
peleburan dan pengambilalihan, serta pemisahan hanya dapat -
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
a.-harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang -----
Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang -
sah yang mewakili paling kurang $3/4$ (tiga per empat) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih ----
dari $3/4$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan -
hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
b.-dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a -----
diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil -----
keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau --
kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang $2/3$ (dua per -
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $3/4$ -----
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS. -----
c.-dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b -----
diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -----
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh -----
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

-----**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**-----

----- **Pasal 26** -----

1.-Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan --

hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ---

a.-harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang ----

Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang

sah yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -----

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,

dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih ---

dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan

hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

b.-dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ----

diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil ----

keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau -

kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per

tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---

yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga

per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang

hadir dalam RUPS. -----

c.-dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b ----

diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS

ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan

berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang ----

saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh -----

Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan ----

Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar ----

berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan -----

likuidasi oleh likuidator. -----

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam -----

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk -----

likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar -----
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 -----
(dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat -----
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, --
serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) ---
hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Otoritas Jasa -
Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta -----
pendirian beserta perubahannya dikemudian hari, tetap -----
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan -----
likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan diberikannya-
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para --
pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian -----
menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah -----
dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki -----
masing-masing. -----

----- **TEMPAT TINGGAL** -----

----- **Pasal 27** -----

- Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang -----
saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat -----
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek -
di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- Pasal 28 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam --
anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya. -----
-Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat -
2 anggaran dasar ini telah diambil bagian dan disetor penuh
dengan uang tunai/non tunai melalui kas Perseroan sejumlah -
1.564.487.500 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta
empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau
seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 156.448.750.000,- -----
(seratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh ----
delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yaitu oleh
para pemegang saham : -----

- **PT WIJAYA SUMBER SEJAHTERA**, -----

sebanyak 411.147.000 (empat ---
ratus sebelas juta seratus empat
puluh tujuh ribu) saham, -----
dengan bernilai nominal -----
seluruhnya sebesar.....Rp. 41.114.700.000,-
(empat puluh satu miliar seratus
empat belas juta tujuh ratus ribu
Rupiah); -----

- **PT PRIMA RASA INTI**, -----

sebanyak 292.869.000 (dua ratus -
sembilan puluh dua juta delapan -
ratus enam puluh sembilan ribu) -
saham, dengan bernilai nominal --
seluruhnya sebesarRp. 29.286.900.000,-
(dua puluh sembilan miliar dua --
ratus delapan puluh enam juta ---
sembilan ratus ribu Rupiah); -----

- PT GUNAPRIMA KARYAPERKASA, -----
 sebanyak 236.538.000 (dua ratus --
 tiga puluh enam juta lima ratus -
 tiga puluh delapan ribu) saham, -
 dengan bernilai nominal seluruhnya
 sebesarRp. 23.653.800.000,-
 (dua puluh tiga miliar enam -----
 ratus lima puluh tiga juta ----
 delapan ratus ribu Rupiah); -----
 - PT EKAPUTRI MANDIRI, sebanyak -
 131.420.000 (seratus tiga puluh -
 satu juta empat ratus dua puluh -
 ribu) saham, dengan nilai -----
 nominal seluruhnya sebesarRp. 13.142.000.000,-
 (tiga belas miliar seratus empat
 puluh dua juta Rupiah); -----
 - Masyarakat sebanyak 492.513.500
 (empat ratus sembilan puluh -----
 dua juta lima ratus tiga belas --
 ribu) saham, dengan nilai -----
 nominal seluruhnya sebesarRp. 49.251.350.000,-
 (empat puluh sembilan miliar dua
 ratus lima puluh satu juta -----
 tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
 -Jumlah seluruhnya sebanyak -----
 1.564.487.500 (satu miliar lima -
 ratus enam puluh empat juta empat
 ratus delapan puluh tujuh ribu --
 lima ratus) saham dengan bernilai-
 nominal seluruhnya sebesar.....Rp. 156.448.750.000,-

(seratus lima puluh enam miliar -
empat ratus empat puluh delapan -
juta tujuh ratus lima puluh ribu -
Rupiah). -----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang ---
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab ----
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap ----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta -----
ini. -----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----


- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada-
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada kepala
akta ini dengan dihadiri oleh : -----

-**Nyonya SUCI DWI LESTARI**, Warga Negara Indonesia, lahir ----
di Jakarta, tanggal 3-11-1979 (tiga Nopember seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), karyawan Notaris, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Nanas Selatan ----
II/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan ----
Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, ----
Nomor Induk Kependudukan : 3175034311790002; -----
dan -----

- **Nona DANIYANTI**, Warga Negara Indonesia, lahir di -----
Palembang, tanggal 31-7-1988 (tiga puluh satu Juli seribu -
sembilan ratus delapan puluh delapan), karyawan Notaris, --
bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Kolonel Atmo ---
Nomor 418-B-8, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Propinsi -----
Sumatera Selatan, Nomor Induk Kependudukan : -----

1671057107880006, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----
keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini, saya, Notaris bacakan kepada ----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani ----
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan memakai satu perubahan yaitu karena -
satu coretan dengan penggantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya. -----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.)

14